

INTERNALISASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH PADA UMKM HALAL MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

**Dimas Femy Sasongko, Eka Wahyu Hestya Budianto,
Dhiya Ulhaq Arkaan, Ardana Herawati**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to internalize the value of religious moderation in the Islamic economic system in Halal MSMEs through Islamic financing products. Religious moderation in Islamic economics refers to a balanced and proportional approach to integrating Islamic religious principles with economic aspects. The impact is to create an economic system that is by Islamic teachings and also considers the realities and economic needs of the community. These principles must be translated wisely and precisely according to local needs and conditions. The results of the discussion of this study are the internalization of the value of religious moderation in the Islamic economic system in Halal MSMEs through Islamic financing products which include 9 important values, namely: humanity, public welfare, fairness, balance, obedience to the constitution, national commitment, tolerance, non-violence, and respect for traditions (local wisdom). The implication of this research is to know the underlying concepts in internalizing 9 important values that can contribute to the progress of the Islamic economic system, especially in Indonesia. Internationally, this is in line with the achievement of the Sustainability Development Goals (SDGs) in 2030.

Keywords: Religius Moderation, Islamic Economics, Halal Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Islamic Financing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui produk pembiayaan syariah. Moderasi beragama dalam ekonomi syariah merujuk pada pendekatan yang seimbang dan proporsional dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam dengan aspek ekonomi. Dampaknya adalah menciptakan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga mempertimbangkan realitas serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip ini harus diterjemahkan dengan bijak dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Hasil pembahasan penelitian ini adalah adanya internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui produk pembiayaan syariah yang mencakup 9 nilai-nilai penting, yaitu: kemanusiaan, kemashlahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi (kearifan lokal). Implikasi dari penelitian ini adalah mengetahui konsep yang mendasari dalam menginternalisasi 9 nilai-nilai penting moderasi beragama sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan sistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Di lingkup dunia internasional, hal tersebut sejalan dengan pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.

Keywords: Moderasi Beragama, Ekonomi Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Halal, Pembiayaan Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam praktiknya, moderasi beragama mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kesetaraan di antara umat beragama, serta menumbuhkan kemampuan untuk menghargai perbedaan dan berdialog dengan baik (Tarigan, 2022). Sedangkan konsep Ekonomi Syariah mencakup berbagai jenis kegiatan ekonomi, termasuk perbankan, investasi, asuransi, perdagangan, dan keuangan. Secara keseluruhan, moderasi beragama pada ekonomi syariah menggabungkan aspek-aspek keuangan, sosial, dan moral dalam menjalankan bisnis secara syariah yang seimbang dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh keuntungan dan juga merangkul tanggung jawab sosial sebagai warga negara dan umat Islam (Novitasari, 2019).

UMKM Halal di Indonesia memiliki potensi besar di pasar global, terutama di kalangan konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya memilih produk halal. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM Halal, Pemerintah Daerah (Pemda) dan berbagai lembaga keuangan telah memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, seperti pelatihan, pembiayaan, dan sertifikasi halal, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar (Rohimah et al., 2023). Salah satu masalah yang dihadapi adalah UMKM Halal di Indonesia sebagian besar belum menerima pembiayaan syariah oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan usaha kecil (KUR Syariah) pada perbankan syariah. Dan juga, pihak perbankan syariah jarang mensosialisasikan produk

pembiayaan syariahnya kepada UMKM Halal di daerah pedesaan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar UMKM Halal ini mendapatkan pembiayaan dari perbankan konvensional yang transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Afandi, 2021).

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menginternalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui produk pembiayaan syariah, khususnya di Indonesia, dan umumnya di dunia internasional.

KAJIAN TEORITIS

Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya mempertahankan keseimbangan dan sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural. Moderasi beragama mengandung arti menghindari ekstremisme atau fanatisme dalam beragama dan memilih jalan tengah dalam menjalankan ajaran agama, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebaikan, toleransi, dan persamaan hak di antara umat manusia. Moderasi beragama diperlukan karena memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni di antara berbagai kelompok agama dan keyakinan . (Fitria, 2023).

Moderasi beragama adalah pendekatan atau sikap yang bertujuan untuk mempromosikan dialog, pemahaman, dan toleransi antara individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Tujuan utama dari moderasi beragama adalah menghindari konflik, kebencian, dan ketidaksepakatan yang mungkin

timbul akibat perbedaan agama. Dalam konteks moderasi beragama, individu atau kelompok cenderung mencari titik kesamaan, memahami perbedaan, dan bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama yang tidak terkait dengan agama. Ini melibatkan berbagai tindakan, seperti berpartisipasi dalam dialog antaragama, merayakan perayaan keagamaan bersama, menghormati keyakinan orang lain, dan mencari cara untuk berkolaborasi dalam hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan (Sulaiman, 2021). Moderasi beragama juga menghindari ekstremisme dan intoleransi agama, serta mendukung kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai, inklusif, dan harmonis di mana orang dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik yang serius. Selain itu, moderasi beragama juga bisa melibatkan pendekatan dalam merumuskan kebijakan publik yang menghormati keberagaman agama dan memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dihormati tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan (Noor, 2022).

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah (Dewi et al., 2023). Tujuannya adalah untuk mempromosikan keadilan, keberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan umum, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi: (1) Larangan riba/bunga; (2) Larangan maisir/perjudian; (3) Larangan gharar/ketidakpastian; (4) Pengelolaan risiko dan keuangan yang etis; (5)

Distribusi keadilan sosial; (6) Aset produktif dan berdasarkan nilai riil; dan (7) Transaksi adil dan transparan. Ekonomi Syariah umumnya berfokus pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek ekonomi. Sistem ini memandang ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan beragama dan sosial umat Islam, dan mencoba menghindari ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang dapat terjadi dalam sistem ekonomi konvensional (Walyoto, 2022).

Ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan, keuangan, investasi, perdagangan, asuransi, dan sektor lainnya. Institusi keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ekonomi syariah melibatkan berbagai instrumen keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mudarabah (kemitraan), musharakah (bersama-sama), sukuk (obligasi syariah), dan takaful (asuransi syariah). (Yafiz, 2022)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Halal

UMKM Halal adalah jenis usaha kecil dan menengah yang berfokus pada produksi atau penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. UMKM Halal memiliki beberapa ciri khas, antara lain: *pertama*, pematuhan terhadap prinsip halal, yaitu UMKM Halal mematuhi pedoman dan aturan halal yang ditetapkan dalam Islam. Ini berarti bahwa produk atau layanan yang dihasilkan harus bebas dari bahan-bahan yang dianggap haram (tidak diperbolehkan) dalam agama Islam (Rofika et al., 2023). *Kedua*, sertifikasi halal. Banyak UMKM Halal yang berupaya mendapatkan sertifikasi halal

resmi dari lembaga yang berwenang dalam menentukan kehalalan produk. Sertifikasi ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar halal yang ditetapkan (Pradesyah, 2023). *Ketiga*, keberlanjutan. UMKM Halal sering kali mengutamakan nilai-nilai etika dalam bisnis mereka, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat mencakup keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan praktek bisnis yang adil. *Keempat*, pasar target. UMKM Halal umumnya berfokus pada konsumen muslim yang memprioritaskan konsumsi produk halal. Namun, produk halal juga dapat menarik minat konsumen non-muslim yang mencari produk yang dianggap lebih bermoral atau memiliki kualitas yang lebih baik (Ahyar, 2019).

Selanjutnya yang *kelima*, yaitu inovasi. UMKM Halal dapat mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, menggabungkan teknologi dan kreativitas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. *Keenam*, pemberdayaan Komunitas: UMKM Halal bisa menjadi sumber penghidupan bagi komunitas lokal dan membantu menggerakkan ekonomi di daerah-daerah tertentu. Ketika melihat UMKM Halal, perlu diingat bahwa sifat “halal” melibatkan lebih dari sekadar bahan dan proses produksi. Pemasaran, promosi, dan seluruh siklus hidup produk juga harus mematuhi prinsip-prinsip halal (Amani, 2022).

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan atau pendanaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk menciptakan

transaksi yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks pembiayaan syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diikuti, antara lain (Budianto, 2022):

Pertama, prinsip larangan riba (bunga). Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pembiayaan syariah, tidak ada pembayaran atau penerimaan bunga. *Kedua*, prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah). Dalam pembiayaan syariah, konsep bagi hasil diterapkan. Mudharabah dan musyarakah adalah dua jenis pembiayaan berdasarkan prinsip ini. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menghasilkan keuntungan, dengan pembagian sesuai proporsi kontribusi modal masing-masing (Gozali et al., 2023). *Ketiga*, prinsip jual beli yang adil (Murabahah dan Salam). Prinsip ini melibatkan transaksi jual beli yang adil dan transparan. Murabahah adalah transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Salam adalah pembelian barang secara tunai dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang. *Keempat*, prinsip larangan spekulasi dan *unsury*. Pembiayaan syariah juga menghindari spekulasi dan praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Kelima*, prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Pembiayaan syariah mendorong tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi, termasuk menghindari investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan oleh ajaran Islam, seperti alkohol, judi, dan produk yang mengandung daging babi (Anggraini, 2022).

Bentuk pembiayaan syariah dapat mencakup berbagai produk dan layanan, seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan investasi, dan produk-produk keuangan lainnya. Institusi keuangan yang menyediakan pembiayaan syariah biasanya mengikuti panduan dan fatwa dari ulama serta badan-badan pengawasan syariah yang berwenang. Dalam praktiknya, pembiayaan syariah bertujuan untuk menyediakan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi mereka yang ingin menghindari transaksi konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Sari, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan UIN Mengabdi 2023 dengan tema "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Pendampingan Pembiayaan Syariah pada UMKM Halal di Kabupaten Pasuruan." Kegiatan ini melibatkan dosen dari berbagai fakultas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, termasuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Fakultas Ekonomi, serta mahasiswa.

Kegiatan ini menggunakan metode Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Partisipasi (PAR) dan melibatkan komunitas UMKM Halal di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan tersebut: (1) Pemberdayaan UMKM: Metode PAR memberdayakan UMKM dengan melibatkan pemilik usaha dan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi tindakan. Dengan partisipasi aktif, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. (2) Pengembangan Produk Halal:

Kegiatan UMKM berfokus pada menghasilkan produk sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Metode PAR membantu UMKM dalam mengembangkan produk yang memenuhi persyaratan kehalalan, mulai dari bahan baku hingga proses produksi. (3) Peningkatan Kualitas: Melalui proses PAR, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan berdasarkan umpan balik dan partisipasi masyarakat. Ini melibatkan identifikasi masalah, perencanaan perbaikan, implementasi tindakan, dan evaluasi hasil. (4) Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah: Metode PAR membantu UMKM mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam operasional usaha, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan adil. (5) Penyebaran Pengetahuan: Metode PAR digunakan untuk menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan praktik bisnis Halal kepada pemilik UMKM dan masyarakat. Ini membantu UMKM beroperasi lebih baik dan memberikan dampak positif pada komunitas dan ekonomi lokal. (6) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Metode PAR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM berbasis Halal dan ekonomi syariah. Ini dilakukan dengan membangun pemahaman yang lebih baik tentang manfaat ekonomi syariah dan produk Halal.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penelitian, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan nyata dalam situasi UMKM Halal dan ekonomi syariah di daerah tersebut.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Kegiatan UIN Mengabdi di Desa Ngerong, Gempol, Pasuruan bertujuan membangun kemitraan dengan masyarakat dekat area industri. UMKM di Pasuruan berkembang pesat, tercatat lebih dari 255.000 unit usaha pada 2023, dengan pertumbuhan 2,06% dalam setahun. UMKM Halal di Pasuruan memiliki peluang besar di pasar global, dengan dukungan pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas produk dan pasar yang lebih luas.

Kondisi Dampungan Saat Ini

UMKM Halal di Desa Ngerong, Pasuruan, menghadapi masalah pembiayaan syariah. Kebanyakan UMKM di sana belum mendapatkan dukungan dari bank syariah karena kurangnya pemahaman tentang produk KUR Syariah. Beberapa faktor yang memengaruhi situasi ini adalah peningkatan kesadaran UMKM terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, perkembangan produk keuangan syariah, dukungan pemerintah, perlunya pelatihan dan edukasi, serta inovasi teknologi dalam industri keuangan syariah. Upaya ini diharapkan dapat membantu UMKM Halal memperoleh pembiayaan syariah yang sesuai dan mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

Kondisi yang Diharapkan

Pada tahun 2022, UIN Mengabdi berfokus pada pengabdian masyarakat dengan tujuan menciptakan desa pintar (Qoryah Thoyyibah) di wilayah pengabdian. Mereka memberikan pendampingan pembiayaan syariah kepada UMKM Halal di Desa Ngerong, Kabupaten Pasuruan. Objek pendampingan meliputi pamong desa, pegawai koperasi dan bank syariah,

pemilik UMKM Halal, dan masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang UMKM Halal. Tujuan utama program adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang moderasi beragama dalam ekonomi syariah di Desa Ngerong.

Gambaran Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan persiapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. (2)

Koordinasi dengan pengurus RT dan ketua UMKM setempat sekaligus pengambilan data (pre-test) berupa kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh obyek dampungan memahami konsep moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal. (3) Pemberian penyuluhan dasar kepada subyek mengenai konsep dasar moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal. (4) Sosialisasi dan edukasi kepada objek dampungan mengenai pentingnya, penempatan, pengawalan, dan pelaksanaan internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui pendampingan pembiayaan syariah di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (5) Memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan yang telah dilakukan serta memberikan akses sharing dan konseling antara subjek dampungan melalui kegiatan Forum *Group Discussion* (FGD), baik online maupun *offline*. (6) Penyerahan produk pembiayaan berupa bahan-bahan dasar produk setiap UMKM yang ikut dalam pendampingan.

Keterkaitan (Pihak yang Terlibat dan Bentuk Keterlibatannya)

Terdapat beberapa instansi/perusahaan/komunitas terkait pengabdian ini, yaitu: pertama, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan. Tugas dinas ini antara lain bertanggung jawab untuk mengembangkan UMKM di daerahnya, yang dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, serta membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha, pengembangan jaringan usaha, pemberian akses ke pasar dan pendampingan bisnis. Kedua, Komunitas UMKM Halal Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi produk halal. Ketiga, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Pasuruan, yaitu salah satu bank yang beroperasi di Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah pada BSI merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank ini untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pertama, pemberian penyuluhan dasar kepada subyek mengenai konsep dasar moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal.



Gambar 1. Pemberian Penyuluhan Dasar

Kedua, sosialisasi dan edukasi kepada objek dampingan mengenai pentingnya, penempatan, pengawalan, dan pelaksanaan internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui pendampingan pembiayaan syariah di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2. Sosialisasi dan Edukasi

Ketiga, memantau dan mengevaluasi implementasi kegiatan yang telah dilakukan serta memberikan akses sharing dan konseling antara subjek dampingan melalui kegiatan Forum *Group Discussion* (FGD), baik online maupun *offline*.



Gambar 3. Pemantauan dan Evaluasi

Keempat, penyerahan produk pembiayaan berupa bahan-bahan dasar produk setiap UMKM yang ikut dalam pendampingan.



Gambar 4. Penyerahan Produk Pembiayaan

Demografi Peserta Pendampingan

Peserta pengabdian masyarakat UIN Mengabdikan *Qaryah Thoyyibah* Tahun 2023 di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan jenis kelamin, yaitu: laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 20 orang.

Pembahasan Kajian Keilmuan Pentingnya Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Sistem Ekonomi Syariah

Moderasi beragama diperlukan dalam sistem ekonomi syariah karena beberapa alasan utama, antara lain untuk memelihara keseimbangan.

Sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Moderasi beragama membantu mencegah terjadinya ekstremisme atau fundamentalisme agama yang dapat mengganggu keseimbangan ini. Kemudian, penghindaran terhadap eksploitasi, yaitu moderasi beragama membantu menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan pada keadilan, transparansi, dan kejujuran, sistem ekonomi syariah mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Alasan lainnya adalah pemberian nilai tambahan, yaitu moderasi beragama memastikan bahwa nilai-nilai etika dan moral agama dijaga dalam transaksi ekonomi. Ini memberikan dimensi lebih kepada aktivitas ekonomi, memastikan bahwa keuntungan diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Disamping itu juga perihal pengurangan risiko sistemik, yaitu moderasi beragama dapat membantu mengurangi risiko sistemik dalam sistem ekonomi. Dengan menghindari praktik-praktik yang tidak etis atau meragukan, seperti spekulasi berlebihan atau manipulasi pasar, sistem ekonomi syariah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang merusak. Kemudian, untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu moderasi beragama mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang mendorong pembagian kekayaan yang adil, perlindungan lingkungan, dan investasi produktif membantu menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berwawasan masa

depan. Selanjutnya untuk mencegah korupsi, yaitu prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti transparansi dan integritas, membantu dalam mencegah korupsi. Dengan menghindari praktik-praktik korupsi yang merusak sistem ekonomi, moderasi beragama membantu menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan. Lainnya untuk pengembangan masyarakat, yaitu moderasi beragama dapat mendukung pengembangan masyarakat yang seimbang dan harmonis. Prinsip-prinsip ekonomi syariah membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusi ekonomi.

Dengan menerapkan moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah, tujuan-tujuan ekonomi yang mencakup keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dapat dicapai dengan tetap menghormati nilai-nilai agama yang mendasarinya.

Penempatan Internalisasi Moderasi Beragama dalam Sistem Ekonomi Syariah

Penempatan moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah melibatkan harmonisasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai keagamaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan spiritual.

Salah satu langkah awal adalah memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui seminar, kelas, khutbah Jumat, dan media lainnya. Kemudian, pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab perlu menyusun kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi

Islam. Ini bisa termasuk pembentukan lembaga yang mengawasi implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta regulasi yang mendukung transaksi ekonomi berdasarkan syariah. Disamping itu, etika bisnis dalam ekonomi Islam sangat ditekankan. Para pelaku bisnis diharapkan menjalankan usahanya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mereka juga diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian). Berikutnya, menyediakan berbagai bentuk pembiayaan syariah seperti mudharabah, musharakah, dan murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini memungkinkan pengusaha dan individu untuk mendapatkan dana dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Pengembangan waqf (harta amal) dan sadaqah (sumbangan) untuk tujuan sosial dan ekonomi. Dana-dana ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, sistem ekonomi syariah juga harus berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah. Instrumen-instrumen seperti zakat dan infaq dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Disamping itu, mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah. Kedelapan, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa transaksi dan

praktik-praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi pelanggaran, penegakan hukum yang adil harus diterapkan.

Pengembangan produk halal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan dan dijual sesuai dengan standar halal. Ini termasuk aspek pangan, farmasi, dan kosmetik, serta memastikan bahwa proses produksi dan distribusi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dan juga, mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Penting untuk diingat bahwa implementasi moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan ulama. Hal ini juga memerlukan keseimbangan antara aspek agama dan ekonomi, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

Pengawasan Internalisasi Moderasi Beragama dalam Sistem Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, moderasi beragama dan pengawalannya adalah tanggung jawab bersama masyarakat Muslim. Namun, ada beberapa entitas atau kelompok yang memiliki peran penting dalam mengawal moderasi beragama dalam konteks ekonomi Islam, antara lain adalah ulama. Para ulama, yang merupakan cendekiawan agama Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, memiliki peran kunci dalam mengawal moderasi beragama. Mereka dapat memberikan panduan dan fatwa (pendapat hukum)

terkait aspek ekonomi dalam Islam untuk memastikan praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kemudian, lembaga keagamaan, yaitu lembaga-lembaga keagamaan, seperti majelis-majelis ilmu agama, dewan fatwa, dan badan-badan keagamaan lainnya, memiliki peran dalam memberikan panduan terkait praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga dapat melakukan pemantauan terhadap praktik ekonomi dan keuangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama.

Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah dalam negara-negara dengan sistem ekonomi Islam juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal moderasi beragama dalam ekonomi. Mereka dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga) dan praktik ekonomi yang menciptakan ketidakadilan. Keempat, masyarakat. Masyarakat Muslim juga memiliki peran penting dalam mengawal moderasi beragama dalam sistem ekonomi Islam. Individu-individu dapat melakukan pilihan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti berinvestasi dalam bisnis yang halal dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir adalah organisasi ekonomi Islam. Ada organisasi-organisasi ekonomi Islam yang fokus pada mengembangkan dan mempromosikan praktik ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka dapat memberikan panduan, memberikan pelatihan, dan mendukung pengembangan model ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan sinergi dari berbagai entitas dan kelompok tersebut, moderasi beragama dalam sistem ekonomi Islam dapat

dijaga dengan lebih baik, sehingga praktik ekonomi dapat sejalan dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat 9 nilai-nilai penting dalam moderasi beragama, yaitu: kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi (kearifan lokal).

Internalisasi Nilai Kemanusiaan dalam Sistem Ekonomi Syariah pada UMKM Halal melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai kemanusiaan dalam sistem ekonomi syariah mengacu pada proses menyatukan dan menerapkan prinsip-prinsip moral, etika, dan kepedulian terhadap kemanusiaan dalam pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam (syariah). Nilai kemanusiaan di dalam konteks ini merujuk pada penghargaan terhadap martabat dan hak asasi setiap individu, serta upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Internalisasi Nilai Kemaslahatan Umum dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai kemaslahatan umum adalah konsep yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Ini mengacu pada proses di mana individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga ekonomi mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai yang mendorong kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip ini mendasari cara sistem ekonomi syariah beroperasi dan berbeda dengan

pendekatan konvensional yang mungkin lebih terfokus pada keuntungan pribadi.

Internalisasi Nilai Adil dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai adil adalah proses di mana suatu nilai atau prinsip diadopsi dan diterapkan secara pribadi dan kolektif oleh individu atau masyarakat. Nilai adil dalam konteks sistem ekonomi Syariah merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar dari sistem ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Sistem Ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran Islam dan Al-Quran. Salah satu nilai sentral dalam sistem ekonomi ini adalah nilai adil atau keadilan.

Internalisasi Nilai Berimbang dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai berimbang dalam sistem ekonomi syariah merujuk pada konsep di mana prinsip-prinsip ekonomi Islam atau syariah tercermin dalam tindakan dan perilaku ekonomi individu, lembaga, dan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberhasilan ekonomi harus diiringi dengan ketepatan moral dan etika, serta menghormati prinsip-prinsip Islam.

Internalisasi Nilai Taat Konstitusi dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai taat konstitusi dalam sistem ekonomi syariah mengacu pada proses di mana prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) diterapkan secara konsisten dalam kerangka kerja ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi suatu negara. Dalam hal ini, "taat konstitusi" merujuk pada menghormati dan mengikuti hukum

dasar negara yang diatur dalam konstitusi, sedangkan "sistem ekonomi syariah" merujuk pada model ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Internalisasi Nilai Komitmen Kebangsaan dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai komitmen kebangsaan dalam sistem ekonomi syariah mengacu pada integrasi dan adopsi nilai-nilai kebangsaan dalam praktik ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nilai-nilai kebangsaan mencakup aspek-aspek seperti cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan semangat nasionalisme. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini dapat diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang merata, dapat berkontribusi pada membangun ekonomi yang lebih inklusif dan adil sesuai dengan semangat kebangsaan.

Internalisasi Nilai Toleransi dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai toleransi dalam sistem ekonomi Syariah merujuk pada proses mengadopsi dan menerapkan konsep toleransi sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Nilai toleransi dalam konteks ini mengacu pada penghormatan, pengakuan, dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi. Dalam sistem ekonomi Syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diikuti, seperti larangan riba

(bunga), gharar (spekulasi berlebihan), maysir (perjudian), dan transaksi yang melibatkan barang atau jasa haram. Namun, dalam internalisasi nilai toleransi, penerapan prinsip-prinsip ini haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, latar belakang, dan pandangan agama yang beragam di antara anggota masyarakat.

Internalisasi Nilai Anti Kekerasan dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi nilai anti-kekerasan dalam sistem ekonomi syariah merujuk pada proses di mana prinsip-prinsip yang menentang tindakan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak adil diterapkan dan dihayati secara dalam-dalam dalam konteks ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Sistem ekonomi syariah memiliki landasan filosofis dan etika yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan, serta mengancam segala bentuk tindakan yang merugikan individu atau masyarakat secara umum.

Internalisasi Prinsip Penghormatan terhadap Tradisi (Kearifan Lokal) dalam Sistem Ekonomi Syariah melalui Produk Pembiayaan Syariah

Internalisasi Prinsip Penghormatan terhadap Tradisi (Kearifan Lokal) dalam Sistem Ekonomi Syariah mengacu pada upaya untuk memasukkan nilai-nilai dan praktik lokal atau tradisional ke dalam kerangka ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Syariah dalam Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menghormati dan menerapkan elemen-elemen budaya dan tradisi setempat dalam operasi ekonomi yang sesuai

dengan ajaran Islam. Sistem Ekonomi Syariah berdasarkan pada panduan-panduan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, serta prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Beberapa prinsip utama dalam Sistem Ekonomi Syariah termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan larangan investasi dalam industri yang haram (terlarang). Namun, dalam penerapannya, sistem ini harus mampu menyesuaikan dengan budaya dan tradisi lokal untuk menciptakan harmoni dan kesinambungan.

Follow Up (Keberlanjutan Program)

Berikut adalah beberapa program kegiatan berkelanjutan yang dapat dilakukan dalam program ini:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya yang melibatkan tokoh-tokoh agama, ekonomi, dan akademisi. Mereka dapat berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan bagaimana mengaplikasikannya dengan cara yang moderat dan inklusif.
- (2) Diskusi Panel: Mengadakan diskusi panel yang melibatkan pemimpin agama, ekonom, dan praktisi ekonomi syariah. Diskusi ini dapat membahas bagaimana mengatasi potensi konflik antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.
- (3) Media Sosial dan Kampanye Online: Membangun kampanye

melalui media sosial dan platform online lainnya untuk menyebarkan informasi tentang hubungan antara moderasi beragama dan ekonomi syariah. Konten-konten ini dapat berupa artikel, video pendek, infografis, dan podcast.

- (4) Pelatihan Keuangan Syariah: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan keuangan syariah bagi masyarakat, termasuk pemahaman tentang instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
- (5) Kemitraan Lintas Agama: Membangun kemitraan antara komunitas agama yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Ini dapat membantu membangun rasa saling percaya dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan ekonomi syariah.
- (6) Penelitian dan Publikasi: Mendukung penelitian yang mendalam tentang bagaimana moderasi beragama dan ekonomi syariah dapat bersinergi. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, atau buku.
- (7) Pengembangan Materi Pendidikan: Membuat materi-materi edukasi yang dapat digunakan di sekolah-sekolah atau dalam pelatihan-pelatihan masyarakat. Materi ini harus

menyoroti pentingnya toleransi, kerjasama antaragama, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang moderat.

- (8) Komunitas Online: Membangun komunitas online di mana individu-individu yang tertarik dapat berbagi pengalaman, bertukar pemikiran, dan mendiskusikan masalah terkait moderasi beragama dan ekonomi syariah.
- (9) Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan: Mengorganisir kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan partisipasi berbagai komunitas agama. Ini dapat membantu memperkuat hubungan antara komunitas agama dan membangun kerjasama dalam rangka mempromosikan nilai-nilai ekonomi syariah yang moderat.
- (10) Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau lembaga yang telah berkontribusi dalam mempromosikan moderasi beragama dan penerapan ekonomi syariah yang seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, pentingnya internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah adalah untuk memelihara keseimbangan, penghindaran terhadap eksploitasi,

pemberian nilai tambahan, pengurangan risiko sistemik, pembangunan berkelanjutan, mencegah korupsi, dan pengembangan masyarakat. Kedua, penempatan internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah untuk memberikan pendidikan dan kesadaran, penyusunan kebijakan, etika bisnis, pembiayaan syariah, pengentasan kemiskinan, lembaga keuangan syariah, pengawasan dan penegakan, pengembangan produk halal, dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Ketiga, pengawalan internalisasi yang dilakukan oleh para ulama, lembaga keagamaan, pemerintah, masyarakat, dan organisasi ekonomi islam. Keempat, 9 nilai-nilai penting dalam internalisasi moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM Halal melalui pembiayaan syariah, yaitu: kemanusiaan, kemashlahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi (kearifan lokal).

Rekomendasi dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah dapat memiliki dampak yang positif dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan dalam praktik ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa rekomendasi dan saran untuk menjalankan kegiatan tersebut:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan: Sediakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara mendalam. Ini bisa termasuk mengadakan seminar, lokakarya, dan

- pelatihan dalam berbagai aspek ekonomi syariah, serta cara mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktek ekonomi sehari-hari.
- (2) **Penyuluhan dan Kampanye:** Adakan kegiatan penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama dalam ekonomi syariah. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, ceramah, poster, dan materi edukatif lainnya.
 - (3) **Studi Kasus Positif:** Bagikan contoh-contoh sukses dari individu atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip moderasi beragama dalam praktik ekonomi syariah. Ceritakan kisah-kisah inspiratif ini untuk mengilhami orang lain dalam menerapkan nilai-nilai yang sama.
 - (4) **Kemitraan Antaragama:** Bentuk kemitraan dengan kelompok-kelompok agama lain untuk mengedukasi masyarakat secara bersama-sama tentang moderasi beragama dalam konteks ekonomi syariah. Ini akan memperkuat kerjasama antaragama dan meningkatkan pemahaman lintas keyakinan.
 - (5) **Riset dan Publikasi:** Lakukan penelitian tentang bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dalam praktek ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, atau laporan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum dan praktisi ekonomi syariah.
 - (6) **Bentuk Model Bisnis:** Mengembangkan model bisnis yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan nilai-nilai moderasi beragama. Contohnya, bisnis yang mempromosikan inklusivitas dan kesejahteraan sosial melalui praktik bisnisnya.
 - (7) **Pelatihan Kewirausahaan:** Memberikan pelatihan kewirausahaan khusus kepada kelompok yang membutuhkan, seperti pemuda, perempuan, dan komunitas marginal. Selain memahami aspek ekonomi, pelatihan ini juga bisa mencakup aspek etika dan nilai-nilai moderasi dalam berbisnis.
 - (8) **Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Keagamaan:** Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kurikulum atau program pendidikan tentang moderasi beragama dalam ekonomi syariah.
 - (9) **Sosialisasi Prinsip-Prinsip Moderasi:** Sosialisasikan prinsip-prinsip moderasi beragama secara terintegrasi dalam kurikulum pendidikan agama dan ekonomi syariah di berbagai tingkat pendidikan.
 - (10) **Monitoring dan Evaluasi:** Selalu monitor dan evaluasi

efektivitas dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dengan memahami dampak yang dihasilkan, Anda dapat terus memperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih baik.

Ingatlah bahwa pengabdian masyarakat adalah upaya jangka panjang. Dengan komitmen, kerja keras, dan kerjasama yang baik, Anda dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mempromosikan moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2021). Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Halal di Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 10 No 2 (2021): JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 280–291. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmk/article/view/3868/3086>
- Ahyar, M. K. (2019). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia. *Al-Tijary, AL-TIJARY VOL. 5, NO. 1, DESEMBER 2019*, 19–36. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/1716/pdf>
- Amani, T. T. I. I. N. B. S. M. M. Z. (2022). Sosialisasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid di Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4 No 2 (2022): Desember*, 60–69. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CENDEKIA/article/view/2493/1617>
- Anggraini, F. R. T. (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Medan Sumatera Utara. *Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No. 9 (2022): Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9589/5627>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Fitria, S. S. K. S. T. W. Y. I. (2023). Praktik Moderasi Beragama melalui Seni Macapat dalam Peningkatkan Ekonomi Anggota. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner, Vol. 2 No. 2 April (2023): Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 71–78. <https://journal.amorfati.id/index.php/AMORTI/article/view/87/41>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar

- Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Noor, K. F. H. M. G. A. M. N. H. S. R. M. L. S. (2022). Pendampingan Potensi Ekonomi Desa Kalirejo Undaan Kudus Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, Vol 2, No 1 (2022): *Abdira*, Januari, 274–288. <https://abdira.org/index.php/abdira/article/view/106/pdf>
- Novitasari, M. (2019). OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI UMKM HALAL DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *Majalah Ekonomi*, Vol 24 No 1 (2019): *Juli*, 49–58. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1902/1705
- Pradesyah, C. F. S. R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Mental Accounting Terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z Dalam Membangun UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Halal Kota Medan). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4, No 2 (2023), 151–164. <https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/7758/417>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Maybank Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, Vol 14, No 01 (2023): *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/view/6463/pdf>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): *JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://jurnal.usbykpk.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Sari, T. A. J. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Pelaku Umkm Dalam Mendukung Industry Halal (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KCP. Rantau Prapat). *Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 12 (2022): *Syntax Literate: Jurnal Ilmi*. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10167/6098>
- Sulaiman, M. M. S. (2021). MODEL PEMBELAJARAN PAI BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA DIKALANGAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNSOED PURWOKERTO. *MUADDIB Jurnal Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 11. No 2 (2021), 128–139. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/4096/1>

992

- Tarigan, B. C. A. A. (2022). PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT TERHADAP PENGUATAN MODERASI BERAGAMA PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 2: Mei 2022*, 1233–1242. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/1557/1198>
- Walyoto, F. R. S. (2022). Optimalisasi Hebitren dan Potensi UMKM Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren : Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo: *Social Science Studies, Vol. 2 No. 3 (2022): (issue-May)*, 240–257. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/398/195>
- Yafiz, V. C. M. (2022). Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 4 No. 11 (2022): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5287–5291. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1804/1655>